

INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL

Nama Jabatan : **Kurator Seni**
Instansi : Seksi Pembinaan Kesenian

I. PERAN JABATAN :

Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, melakukan perawatan, pengawetan, dan penelitian terhadap hasil seni sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

II. URAIAN TUGAS :

1. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja bidang Pembinaan Kesenian sesuai dengan renstra dan hasil evaluasi pelaksanaan tugas tahun sebelumnya.
2. Menyusun konsep instrument pengumpulan dan pengolahan data identifikasi dan klasifikasi, pencarian dan pengumpulan, serta katalogisasi sesuai dengan kebutuhan dan jenis data
3. Mengidentifikasi seni bernilai budaya berskala nasional sesuai dengan kebutuhan
4. Mengklasifikasi seni bernilai budaya berskala nasional berdasarkan hasil identifikasi sesuai dengan kebutuhan
5. Menganalisis data seni bernilai budaya berskala nasional berdasarkan hasil identifikasi dan klasifikasi sesuai kebutuhan
6. Menyusun bahan pencarian dan pengumpulan data seni bernilai budaya berskala nasional dalam rangka pemanfaatan
7. Menyusun bahan pengadaan baru seni bernilai budaya berskala nasional sebagai bahan pengembangan koleksi
8. Menyusun bahan estimasi harga seni bernilai budaya berskala nasional dalam rangka pengadaan baru dan peminjaman koleksi untuk pameran di luar negeri
9. Melaksanakan inventarisasi seni bernilai budaya berskala nasional sebagai untuk kebenaran dan kesesuaian data.
10. Membuat bahan katalogisasi seni bernilai budaya berskala nasional dalam rangka sebagai data informasi koleksi
11. Melaksanakan penulisan ilmiah, semi ilmiah dan populer sebagai bahan publikasi museum dalam rangka pengembangan informasi koleksi
12. Menyusun Konsep, tema dan materi pameran seni bernilai budaya berskala nasional sebagai bahan penyajian koleksi dalam rangka pemanfaatan
13. Menyiapkan bahan bantuan teknis di bidang identifikasi, klasifikasi, pencarian, pengumpulan dan pemanfaatan seni bernilai budaya berskala nasional sebagai bentuk pelayanan edukasi dan pelayanan umum sesuai penugasan atasan
14. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan pertanggungjawaban.
15. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

III. TANGGUNG JAWAB :

1. Kebenaran analisis hasil identifikasi, klarifikasi, pencarian, pengumpulan dan katalogisasi
2. Kebenaran konsep kajian benda bernilai budaya
3. Ketepatan estimasi seni budaya
4. Kebenaran dan ketepatan bahan bantuan teknis di bidang identifikasi, klarifikasi, pencarian, pengumpulan dan katalogisasi

IV. HASIL KERJA :

No	Hasil Kerja	Satuan Hasil
1	<i>Program Kerja dan kegiatan Analis Kesenian dan Budaya Daerah</i>	<i>Dokumen</i>
2	<i>Kegiatan Pemantauan Analis Kesenian dan Budaya Daerah</i>	<i>Kegiatan</i>
3	<i>Kegiatan Analis Kesenian dan Budaya Daerah</i>	<i>Kegiatan</i>
4	<i>Keakuratan Data/bahan Analis Kesenian dan Budaya Daerah</i>	<i>Kegiatan</i>
5	<i>Kegiatan perlombaan Analis Kesenian dan Budaya Daerah</i>	<i>Kegiatan</i>
6	<i>Koordinasi tugas untuk unit kerja terkait</i>	<i>Kegiatan</i>
7	<i>Peningkatan kualitas Analis Kesenian dan Budaya Daerah</i>	<i>Kegiatan</i>
8	<i>Naskah Dinas Analis Kesenian dan Budaya Daerah</i>	<i>Dokumen</i>
9	<i>Laporan Pelaksanaan Kegiatan Analis Kesenian dan Budaya Daerah</i>	<i>Dokumen</i>
10	<i>Tugas kedinasan lainnya</i>	<i>Kegiatan</i>

V. TINGKAT FAKTOR

FAKTOR 1: PENGETAHUAN YANG DIBUTUHKAN JABATAN (fk : 1- 5=750)

1. Memiliki pendidikan minimal Sarjana (S1)/ Diploma IV di bidang Kajian Budaya/ Religi dan Budaya atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.
2. Pengetahuan kerja tentang sejumlah peraturan yaitu Standar Operasional Prosedur Sub Bidang Pembinaan Keseniaan, Dokumen

Pelaksanaan Anggaran tahun yang sudah berjalan, Visi dan Misi Kepala Daerah, Rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, program lokalitas Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dokumen Rencana Kerja Tahunan Seksi Pembinaan Kesenian, Peralatan komputer (hardware), sistem komputer, perangkat lunak (software), data/program, Tugas dan kegiatan Analis Kesenian dan Budaya Daerah/staf/Pelaksana/ Jabatan Fungsional Umum, Bahan dan data komputer (hardware), sistem komputer, perangkat lunak (software), data/program, Peralatan komputer (hardware), sistem komputer, perangkat lunak (software), data/program, notulen kegiatan,, Jadwal Kegiatan, Program Kerja Analis Kesenian dan Budaya Daerah, Program Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun berjalan Seksi Pembinaan Kesenian, Surat masuk dan dokumen Analis Kesenian dan Budaya Daerah Seksi Pembinaan Kesenian, Hasil kegiatan Analis Kesenian dan Budaya Daerah /staf/Pelaksana /Jabatan Fungsional Umum, Peraturan Walikota tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

3. Keterampilan untuk menganalisis kesenian dan budaya daerah.

FAKTOR 2: PENGAWASAN PENYELIA (fk : 2 - 1 =25)

1. Kurator Seni melaksanakan pekerjaannya di bawah pengawasan jabatan struktural yaitu Kasi Pembinaan Kesenian, dimana Kasi Pembinaan Kesenian membuat tugas tertentu disertai instruksi yang jelas, terperinci dan spesifik.
2. Kurator Seni mengambil inisiatif dalam melaksanakan tugas dan mengikuti instruksi, kebijakan, dan prosedur yang ada, serta melaporkan deviasi, masalah, dan situasi yang tidak lazim yang tidak dicakup dalam instruksi kepada Kasi Pembinaan Kesenian untuk membuat keputusan atau meminta bantuan.
3. Pekerjaan dievaluasi oleh Kasi Pembinaan Kesenian untuk melihat kesesuaiannya dengan instruksi.
4. Evaluasi semakin sering dilakukan apabila tugas yang diberikan lebih sulit atau belum biasa.

FAKTOR 3: PEDOMAN (fk : 3 - 1 = 25)

1. Pedoman terperinci dan khusus yaitu sejumlah peraturan Bidang Kebudayaan, Standar Operasional Prosedur Seksi Pembinaan Kesenian, Program Kerja dan kegiatan Analis Kesenian dan Budaya Daerah, Kegiatan Pemantauan Analis Kesenian dan Budaya Daerah, Kegiatan Analis Kesenian dan Budaya Daerah, Keakuratan Data/bahan Analis Kesenian dan Budaya Daerah, Kegiatan perlombaan Analis Kesenian dan Budaya Daerah, Koordinasi tugas untuk unit kerja terkait, Peningkatan kualitas Analis Kesenian dan

Budaya Daerah, Naskah Dinas Analis Kesenian dan Budaya Daerah, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Analis Kesenian dan Budaya Daerah dan, Peraturan Walikota tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang meliputi semua aspek penting tugas yang terkait dengan Kurator Seni seksi Pembinaan Kesenian.

2. Kurator Seni harus patuh dan taat pada pedoman, penyimpangan harus disetujui oleh Kasi Pembinaan Kesenian.

FAKTOR 4: KOMPLEKSITAS (fk : 4 - 1 = 25)

1. Pekerjaan terdiri dari Hasil analisa Seksi Pembinaan Kesenian, Program Kerja dan kegiatan Analis Kesenian dan Budaya Daerah, Kegiatan Pemantauan Analis Kesenian dan Budaya Daerah, Kegiatan Analis Kesenian dan Budaya Daerah, Keakuratan Data/bahan Analis Kesenian dan Budaya Daerah, Kegiatan perlombaan Analis Kesenian dan Budaya Daerah, Koordinasi tugas untuk unit kerja terkait, Peningkatan kualitas Analis Kesenian dan Budaya Daerah, Naskah Dinas Analis Kesenian dan Budaya Daerah, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Analis Kesenian dan Budaya Daerah.
2. Sedikit atau bahkan tidak terdapat pilihan yang harus dibuat dalam memutuskan apa yang harus dilakukan pada pengelolaan data kurator seni.
3. Tindakan yang akan diambil atau respons yang harus dibuat sesuai dengan pekerjaan pengelolaan data teknis pembinaan kurator seni yang dilaksanakan terkait dengan urusan teknis kurator seni.

FAKTOR 5: RUANG LINGKUP DAN DAMPAK (fk : 5 - 1 = 25)

1. Tugas kurator seni meliputi peraturan Bidang Pembinaan Kesenian, Program Kerja dan kegiatan Analis Kesenian dan Budaya Daerah, Kegiatan Pemantauan Analis Kesenian dan Budaya Daerah, Kegiatan Analis Kesenian dan Budaya Daerah, Keakuratan Data/bahan Analis Kesenian dan Budaya Daerah, Kegiatan perlombaan Analis Kesenian dan Budaya Daerah, Koordinasi tugas untuk unit kerja terkait, Peningkatan kualitas Analis Kesenian dan Budaya Daerah, Naskah Dinas Analis Kesenian dan Budaya Daerah, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Analis Kesenian dan Budaya Daerah yang meliputi semua aspek penting tugas yang terkait dengan Kurator Seni seksi Pembinaan Kesenian.
2. Pekerjaan Kurator Seni meliputi Program Kerja dan kegiatan Analis Kesenian dan Budaya Daerah, Kegiatan Pemantauan Analis Kesenian dan Budaya Daerah, Kegiatan Analis Kesenian dan Budaya Daerah, Keakuratan Data/bahan Analis Kesenian dan Budaya Daerah, Kegiatan perlombaan Analis Kesenian dan Budaya Daerah, Koordinasi tugas untuk unit kerja terkait, Peningkatan

kualitas Analis Kesenian dan Budaya Daerah, Naskah Dinas Analis Kesenian dan Budaya Daerah, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Analis Kesenian dan Budaya Daerah.

3. Pekerjaan ini mempengaruhi keakuratan, kelayakan, atau akseptabilitas dari kurator seni seksi Pembinaan Kesenian.

FAKTOR 6: HUBUNGAN PERSONAL (fk : 6 - 1 = 10)

Kurator Seni berhubungan dengan Kepala Seksi Pembinaan Kesenian, Analis Apresiasi Karya Seni, Pengelola Data Kesenian dan Perfilman dan Pengadministrasi Kesenian dan Budaya Daerah.

FAKTOR 7: TUJUAN HUBUNGAN (fk : 7 - 1 = 20)

Tujuan hubungan yang dilakukan oleh Kurator Seni adalah :

1. Memperoleh data tentang Kurator Seni diantaranya tersedianya Program Kerja dan kegiatan Analis Kesenian dan Budaya Daerah, Kegiatan Pemantauan Analis Kesenian dan Budaya Daerah, Kegiatan Analis Kesenian dan Budaya Daerah, Keakuratan Data/bahan Analis Kesenian dan Budaya Daerah, Kegiatan perlombaan Analis Kesenian dan Budaya Daerah, Koordinasi tugas untuk unit kerja terkait, Peningkatan kualitas Analis Kesenian dan Budaya Daerah, Naskah Dinas Analis Kesenian dan Budaya Daerah, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Analis Kesenian dan Budaya Daerah.
2. Mengklarifikasi data tentang Kurator Seni diantaranya tersedianya Program Kerja dan kegiatan Analis Kesenian dan Budaya Daerah, Kegiatan Pemantauan Analis Kesenian dan Budaya Daerah, Kegiatan Analis Kesenian dan Budaya Daerah, Keakuratan Data/bahan Analis Kesenian dan Budaya Daerah, Kegiatan perlombaan Analis Kesenian dan Budaya Daerah, Koordinasi tugas untuk unit kerja terkait, Peningkatan kualitas Analis Kesenian dan Budaya Daerah, Naskah Dinas Analis Kesenian dan Budaya Daerah, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Analis Kesenian dan Budaya Daerah.
3. Memberikan fakta atau informasi tentang Kurator Seni diantaranya tersedianya Program Kerja dan kegiatan Analis Kesenian dan Budaya Daerah, Kegiatan Pemantauan Analis Kesenian dan Budaya Daerah, Kegiatan Analis Kesenian dan Budaya Daerah, Keakuratan Data/bahan Analis Kesenian dan Budaya Daerah, Kegiatan perlombaan Analis Kesenian dan Budaya Daerah, Koordinasi tugas untuk unit kerja terkait, Peningkatan kualitas Analis Kesenian dan Budaya Daerah, Naskah Dinas Analis Kesenian dan Budaya Daerah, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Analis Kesenian dan Budaya Daerah, fakta dan informasi bervariasi dari yang mudah dimengerti sampai dengan yang sangat teknis.

FAKTOR 8: PERSYARATAN FISIK (fk : 8 - 1 = 5)

1. Kurator Seni tidak memiliki persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan.
2. Namun kadang diperlukan aktifitas fisik di luar kantor untuk menghadiri pertemuan di luar kantor.
3. Kurator Seni membutuhkan sehat lahir dan batin.

FAKTOR 9: LINGKUNGAN PEKERJAAN (fk : 9 - 1 = 5)

1. Lingkungan pekerjaan dilakukan lebih banyak dalam gedung perkantoran dan ruang rapat yang membawa resiko ketidaknyamanan setiap hari, situasi kerja yang cukup terang, tidak panas, dan cukup ventilasi.
2. Pekerjaan membutuhkan perangkat komputer/komputer jinjing/perangkat telepon pintar yang terhubung dengan internet.
3. Tempat bekerja yang cenderung lebih aman karena di dalam gedung, dan jauh dari hal-hal yang mengganggu.

FORMULIR HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL

Nama Jabatan : Kurator Seni (Seksi Pembinaan Keseniaan)

Faktor Evaluasi	Nilai yang diberikan	Standar Jabatan Fungsional Yang Digunakan	Keterangan
1 Faktor 1: Pengetahuan Yang Dibutuhkan Jabatan	750		Tingkat Faktor 1- 5
2 Faktor 2: Pengawasan Penyelia	25		Tingkat Faktor 2- 1
3 Faktor 3: Pedoman	25		Tingkat Faktor 3- 1
4 Faktor 4: Kompleksitas	25		Tingkat Faktor 4- 1
5 Faktor 5: Ruang Lingkup dan Dampak	25		Tingkat Faktor 5- 1
6 Faktor 6: Hubungan Personal	10		Tingkat Faktor 6- 1
7 Faktor 7: Tujuan Hubungan	20		Tingkat Faktor 7- 1
8 Faktor 8: Persyaratan Fisik	5		Tingkat Faktor 8- 1
9 Faktor 9: Lingkungan Kerja	5		Tingkat Faktor 9- 1
K E S I M P U L A N	Total Nilai	890	
	Kelas Jabatan	7	(855-1100)

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan:

Ketua Tim

(.....)

Jabatan Yang Bersangkutan

Pimpinan Unit Kerja

(.....)

(.....)